



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 198/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
NOMOR 192/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2020 TENTANG PENETAPAN
JENIS, JUMLAH KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT
KELENGKAPAN TPS PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA DEPOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 965/PP.09.1-SD/07/KPU/X/2020 Perihal Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2020 Melalui Non E-katalog Sektoral, perlu melakukan perubahan jenis, jumlah kebutuhan dan spesifikasi teknis Alat Kelengkapan TPS pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 192/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2020 tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Teknis Alat Kelengkapan TPS pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 965/PP.09.1-SD/07/KPU/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2020 Melalui Non E-katalog Sektoral;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 297/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/XI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 192/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2020 tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Teknis Alat Kelengkapan TPS pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 tanggal 2 November 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 192/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2020 TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS ALAT KELENGKAPAN TPS PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020.

- KESATU : Mengubah Lampiran I sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan ...

- terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Mengubah Lampiran II sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 2 November 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK,

Ttd

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFT FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

NOMOR : 198/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/XI/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR

192/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2020 TENTANG

PENETAPAN JENIS, JUMLAH KEBUTUHAN DAN

SPEKIFIKASI TEKNIS ALAT KELENGKAPAN TPS

PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI

KOTA DEPOK TAHUN 2020

JENIS DAN JUMLAH KEBUTUHAN ALAT KELENGKAPAN TPS
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

No.	Barang/Jasa		Satuan Kebutuhan	Kebutuhan Pengadaan				
				TPS	PPS	PPK	KPU	Jumlah
1	2		3	4	5	6	7	8
A	Kelengkapan TPS							
1	a.	Kantong Plastik Besar Transparan - Untuk di TPS (JUMLAH TPS X 2) - Untuk di KPU (JUMLAH TPS X 2)	Lembar	8,030			8,030	16,060
2	b.	Kantong Sedang Transparan [4015 TPS x 1 LBR]	Lembar				4,015	4,015
3	c.	Kantong Plastik Kecil [4015 TPS x 1 LBR]	Lembar				4,015	4,015
4	d.	Kantong Plastik Pembungkus Kotak Suara	Lembar				4,015	4,015
5	e.	Spidol Besar (4015 TPS x 1 Buah + 11 PPK x 2 Buah)	Buah	4,015		22		4,037
		Spidol Kecil [4015 TPS x 3 BUAH]	Buah	12,045				12,045
6	f.	Lem (4015 TPS x 1 Buah + 11 PPK x 1 Buah)	Buah	4,015		11		4,026
7	g.	Ballpoint - Jumlah TPS X 5 - Jumlah PPK X 8	Buah	20,075		88		20,163
8	h.	Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan (Paku, Bantalan, Tali Pengikat) [4015 TPS x 4 Set]	Set	16,060				16,060
9	i.	Karet Gelang [4015 TPS x 40] Karet Gelang DI KPU KOTA [4015 TPS x 20]	Buah	160,600			80,300	240,900

10	j.	Stiker Kotak Suara [4015 TPS x 1 BUAH] (PPK X 3 BUAH)	Buah	4,015		33		4,048
11	k.	Tanda Pengenal	Buah					
		KPPS [7 ORG x 4015 TPS]	Buah	28,105				28,105
		Petugas Ketertiban [2 ORG x 4015 TPS]	Buah	8,030				8,030
		Saksi di TPS [1 ORG x 2 PASLON x 4015 TPS]	Buah	8,030				8,030
12	l.	Cheklis Kelengkapan TPS	Buah				4,015	4,015

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 2 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



EFT FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

NOMOR : 198/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/XI/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR
192/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2020 TENTANG
PENETAPAN JENIS, JUMLAH KEBUTUHAN DAN
SPESIFIKASI TEKNIS ALAT KELENGKAPAN TPS
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA DEPOK TAHUN 2020

SPESIFIKASI TEKNIS ALAT KELENGKAPAN TPS PADA PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020


A. Barang Cetakan

1. Stiker Label *Check List*

- a. Ukuran : 23 x 18 cm
- b. Bahan : stiker kertas HVS
- c. Warna dasar : putih

2. Stiker Nomor Kotak Suara di TPS

- a. Ukuran : 23 x 18 cm
- b. Bahan : stiker kertas HVS
- c. Warna dasar : putih
- d. *Design* :



3. Label Kotak Suara di TPS

- a. Ukuran : 15,5 x 10,5 cm

- b. Bahan : stiker kertas HVS
- c. Warna dasar : putih
- d. Cetakan : huruf berwarna hitam
- e. Tulisan : ditempel di atas dinding transparan kotak suara
- f. *Design* :



4. Salinan DPT

- a. Ukuran : 21 x 29,7 cm (A4)
- b. Bahan : kertas HVS minimal 70 gram
- c. Satu muka (B/W)
- d. *Customize (by name by address)*

5. Tanda Pengenal KPPS

- a. Ukuran : 11 x 17 cm
- b. Bahan : kertas *art carton* 160 gram
- c. Cetakan : satu warna satu muka (1/0)
- d. Warna tulisan : hitam
- e. *Covering* Plastik Mika PVC
- f. Tali Kur 90 cm

6. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban

- a. Ukuran : 11 x 17 cm
- b. Bahan : kertas *art carton* 160 gram
- c. Cetakan : satu warna satu muka (1/0)
- d. Warna tulisan : hitam
- e. *Covering* Plastik Mika PVC
- f. Tali Kur 90 cm

7. Tanda Pengenal Saksi

- a. Ukuran : 11 x 17 cm
- b. Bahan : kertas *art carton* 160 gram
- c. Cetakan : satu warna satu muka (1/0)
- d. Warna tulisan : hitam

- e. *Covering* Plastik Mika PVC
- f. Tali Kur 90 cm

B. Barang Umum

1. Kantong Plastik Besar Transparan

Peruntukan di Tingkat TPS :

- a. 1 (satu) untuk tempat sampul berisi surat suara rusak, surat suara tidak digunakan, surat suara tidak sah, dan surat suara sah, serta sampul C.Daftar Hadir-KWK yang dimasukkan dalam kotak suara;
- b. 1 (satu) untuk membungkus kotak suara.

Peruntukan di Tingkat PPK :

- a. 1 (satu) untuk tempat sampul berisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK;
- b. 1 (satu) untuk membungkus kotak suara.

Peruntukan di Tingkat KPU :

- a. 1 (satu) buah per TPS, untuk tempat sampul yang memuat Surat Suara dan sampul yang memuat formulir di TPS;
- b. 1 (satu) buah per TPS, untuk membungkus kotak suara.

Spesifikasi :

- a. Ukuran : 75 x 130 cm
- b. Jenis : PE
- c. Tidak mudah sobek
- d. Pengepakan dikemas ke dus dengan diberikan label jumlah isi

2. Kantong Plastik Sedang Transparan

Peruntukan di Tingkat TPS :

- a. 1 (satu) untuk tempat sampul berisi C.Hasil-KWK ukuran Plano dan C.Kejadian Khusus/Keberatan-KWK;
- b. 1 (satu) untuk tempat perlengkapan fasilitas pemilih yang melakukan isolasi mandiri.

Peruntukan di Tingkat KPU :

- a. 1 (satu) buah per TPS, untuk menyimpan salinan DPT,tanda pengenalan, ballpoint, spidol, dan DPC.

Spesifikasi :

- a. Ukuran : 45 x 65 cm
- b. Jenis : PE

- c. Warna : bening (transparan)
- d. Tidak mudah sobek
- e. Pengepakan dikemas ke dus dengan diberikan label jumlah isi

3. Kantong Plastik Kecil

Peruntukan di Tingkat TPS :

- a. 1 (satu) buah per TPS

Peruntukan di Tingkat KPU :

- a. 1 (satu) buah per TPS, untuk menyimpan lem, karet gelang, segel, alat coblos, tali pengikat alat coblos.

Spesifikasi :


- a. Ukuran : 20 x 35 cm
- b. Jenis : PE
- c. Warna : bening (transparan)
- d. Tidak mudah sobek
- e. Pengepakan dikemas ke dus dengan diberikan label jumlah isi

4. Karet Gelang

- a. Bahan *natural rubber*
- b. Warna kuning
- c. Diameter terkecil minimal 60 mm
- d. Ketebalan minimal 1 mm

5. Pipet Tinta

- a. Bahan Plastik
- b. Kapasitas 1 – 4 ml
- c. Gambar (contoh)



C. Alat Pemungutan Suara

1. Spidol Besar
 - a. *Permanent marker*
 - b. Warna tinta hitam
 - c. Warna tinta pekat
 - d. Ujung spidol dari fiber 4,5 mm
 - e. Tebal garis tulisan 1 – 3 mm

2. Spidol Kecil
 - a. *Signpen marker*
 - b. Warna tinta hitam
 - c. Warna tinta pekat
 - d. Ujung spidol dari fiber 2 mm
 - e. Tebal garis tulisan 0,5 – 1,0 mm

3. Lem
 - a. Lem Kertas
 - b. Ukuran minimal 25 gram
 - c. Tipe *glue stick*
 - d. *Strong adhesive*

4. *Ballpoint*
 - a. Bahan plastik
 - b. Warna tinta hitam
 - c. Mata pena 0,5 – 1,0 mm

5. Gunting Kecil
 - a. Gunting kertas
 - b. Ukuran : 16 x 6 cm
 - c. Bahan pemotong : *stainless steel*

6. Penghapus Cair
 - a. *Correction Fluid*
 - b. Tip : Anti Sumbat (*Anti Clogging*)
 - c. Ukuran : 90 x 39 x 20 mm

D. Alat Memberi Tanda Pilihan

1. Bantalan Coblos
 - a. Spon atau sejenisnya
 - b. Ukuran 25 x 15 x 4 cm

2. Alat Coblos
 - a. Paku
 - b. Ukuran Panjang 10 cm

3. Tali Pengikat
 - a. Benang
 - b. Ukuran panjang 1 m

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 2 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



EFL FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001